



Eksistensi Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Bantaeng

Jufri¹, Kurniati², Marilang³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: 80100222058@uin-alauddin.ac.id¹
kurniati@uinalauddin.ac.id²
marilang@uinalauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Menjadi Penyuluh Agama Islam merupakan pilihan profesi yang sangat membanggakan. Disebabkan karena selain memenuhi kewajiban agama untuk mengajak pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran atau sering diistilahkan amar makruf nahi mungkar, juga untuk memenuhi tugas kedinasan sebagai Pegawai Kementerian Agama yang diberi tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama serta konsultasi dan pembangunan dengan bahasa agama di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan sebagai Penyuluh Agama Islam ini merupakan penghargaan dari pemerintah kepada tokoh-tokoh agama dengan harapan mereka dapat berperanserta mensukseskan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang agama. Dengan demikian, keberadaan Penyuluh Agama Islam di tengah-tengah masyarakat ini sangat signifikan dan diperlukan. Penyuluh Agama Islam menjadi inspirator, motivator, stabilisator, dan dinamisator pembangunan di tengah-tengah masyarakat dengan bahasa agama Islam. Hal ini disebabkan karena pembangunan nasional bangsa Indonesia bukan hanya dimensi fisik-material, tetapi harus diimbangi juga dengan pembangunan mental-spiritual. Sebagaimana dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya disebutkan “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesiaa Raya”. Dalam lagu ini terdapat bahasa bangunlah jiwanya di sinilah pentingnya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam untuk membangun jiwa spiritual masyarakat Indonesia yang agamis dan moderat. Peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam untuk membangun jiwa keagamaan masyarakat yang moderat sangat dibutuhkan. Karena ancaman bangsa Indonesia sekarang ini adalah maraknya paham-paham keagamaan yang radikal dan liberal yang dapat memecah-belah umat Islam bahkan akan menghancurkan suatu bangsa.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Moderasi Beragama

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Agama Islam bukan sebatas formalitas dan identitas saja, tetapi agama

Islam sejatinya menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan landasan etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka di tengah ancaman terorisme, radikalisme, dan

liberalisme atas nama agama yang mencuat ke permukaan di belakangan ini sangat diharapkan kehadiran para Penyuluh Agama Islam. Pemerintah melirik profesi Penyuluh Agama yang selama ini sepertinya terpinggirkan dari hiruk pikuk jagat raya kekuasaan. Setelah dipertimbangkan dan dianalisis, ternyata peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam sangat signifikan dalam upaya menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Indonesia dari ancaman disintegrasi bangsa. Karena Penyuluh Agama Islam seharusnya dapat mempromosikan ajaran agama yang toleran, rukun, dan damai di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ancaman radikalisme dan anarkisme agama dapat ditumbangkan dan agama Islam benar-benar menjadi agama rahmat bagi seluruh alam.

Peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana peran Penyuluh Agama Islam terhadap peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Dianggap urgen dikaji eksistensi penyuluh agama Islam di Kabupaten dalam rangka membantu pemerintah dalam pembangunan mental keagamaan masyarakat.

Penyuluh agama merupakan suatu bidang pekerjaan yang menuntun keahlian, keterampilan, dan pengetahuan di bidang penyuluhan agama. Oleh karena itu, Penyuluh Agama ini termasuk rumpun jabatan fungsional tertentu di Kementerian Agama yang menuntut seperangkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidangnya. Sekurangnya ada dua keahlian yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh Penyuluh Agama, yaitu keahlian substantif dan metodologis. Keahlian substantif berkaitan dengan penguasaan terhadap materi-materi substansi keagamaan yang akan disampaikan kepada masyarakat atau objek penyuluhan. Sedangkan keahlian metodologis berkenaan dengan pemilihan metode dan strategi yang tepat dalam penyampaian materi penyuluhan agama. Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa

Penyuluh Agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama¹ (Abu Bakar 2022)

Berdasarkan definisi tersebut, sekurang-kurangnya ada empat macam tugas yang mesti dilakukan oleh Penyuluh Agama, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan agama;
- b. Memberikan penyuluhan agama;
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama;
- d. Memberikan konsultasi atau arahan keagamaan.

Sedangkan fungsi dari Penyuluh Agama setidaknya ada tiga yang harus diperankan oleh mereka dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- a. Fungsi informatif dan edukatif, yakni sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agamanya;
- b. Fungsi konsultatif, yaitu ikut aktif dan berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran agama;
- c. Fungsi advokatif, yaitu memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan

¹ Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis* (Cet. I; Bandung: LEKKAS, 2017), h. 7-8.

tantangan yang merugikan akidah, ibadah dan akhlak Masyarakat.²

Seiring dengan meningkatnya jumlah Penyuluh Agama Islam diharapkan mutu layanan keagamaan kepada masyarakat juga lebih berkualitas. Tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam bukan hanya ceramah keagamaan, mengurus MTQ, atau membaca doa saja melainkan sangat luas sampai kepada membantu masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Penyuluh Agama perlu perencanaan kegiatan yang matang, proses dan tahapan kegiatan penyuluhan yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan.

METODE

Pada umumnya penelitian terbagi atas dua yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang sangat menitikberatkan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa metode kualitatif (*Qualitative Research*) adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menafsirkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif terdiri dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³

Adapun sudut pandang yang digunakan dalam tulisan ini adalah sudut pandang

teologis normatif, yaitu peneliti melakukan pendekatan dengan menekankan pada bentuk norma atau nilai-nilai keagamaan yang sumbernya Al-Qur'an dan Hadis melalui kajian keilmuan keislaman. Melalui pendekatan ini akan muncul peran Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman moderasi agama masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Penyuluh Agama Islam tentang Moderasi Beragama

Moderat dalam bahasa Arab dibahasakan dengan kata *wasath wasath* yang berarti tengah atau di antara. Kalimat duduk di antara atau di tengah sekelompok orang, bahasa Arabnya adalah *jalasa washta al-qaum*. Fuqaha mentradisikan penggunaan makna *wasath* secara bahasa ini dalam istilah-istilah agama. Moderat atau *wasath*, menurut as-Syathibi merupakan karakter kebanyakan hukum syariat. Tengah dalam arti antara menyulitkan (*tasydid*) dan memudahkan (*takhfif*). Kebanyakan hukum syariat berkarakter moderat, tidak mudah secara mutlak dan tidak sulit secara mutlak (*la 'ala muthlaq al-takhfif wa la 'ala muthlaq al-tasydid*).⁴

Menurut Azis Lallo memaknai moderasi agama sebagai berikut:

Moderasi agama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Adapun tujuan moderasi agama adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama,

² Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis*, h. 9.

³ Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006), h. 60

⁴ Lihat an-Nawawi dan as-Syatibi dalam Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan, dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama'ah (Cet. I; Surabaya: Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur, 2016), h. 389.

melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama.⁵

Sedangkan menurut Saharuddin memaknai moderasi agama sebagai berikut:

Moderasi beragama adalah cara pandang dalam menjalankan agama secara moderat, seimbang dan tidak berfikir secara ekstrim, karena agama ini cakupannya luas sehingga kita mampu memandang dan berpikir tidak berat ke kanan dan ke kiri (*washatiyah*). Tujuan moderasi beragama adalah agar masyarakat Islam dalam beragama mampu berlaku adil memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat yang heterogen dan multireligius sehingga tercipta harmonisasi dan keseimbangan sosial dalam beragama dan bermasyarakat⁶

Sementara itu, Sitti Ni`mah mengungkapkan bahwa:

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan ajaran agama jika ia mengajarkan kerusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi, namun cara seseorang beragama harus elalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi. Tujuan moderasi beragama tidak lain untuk menghadirkan keharmonisan di

dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktek dari paham-paham keagamaan yang radikal, yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Nah sikap-sikap inilah yang perlu dimoderasi.⁷

Berdasarkan pandangan Penyuluh Agama di atas, peneliti menyimpulkan bahwa moderasi agama sebagai pondasi pemersatu umat dan bangsa. Moderasi menjadi solusi terbaik untuk menyatukan perbedaan di antara pemeluk agama. Indonesia dikenal dengan berbagai suku, bahasa, agama, dan ras menyebabkan mudah untuk dipercay-belah. Sehingga perlu moderasi untuk menjadi penghalang atas terjadinya perpecahan demi terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dalam melaksanakan gerakan dakwah moderasi (poros tengah) itu, bukan tidak punya dasar atau dalil yang kuat, tetapi bahkan memiliki landasan dari al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2:143 berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَبْغِي الرِّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ
إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

⁷ Sitti Ni`mah, *Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pa`jukukang Kab.bantaeng*, Wawancara dengan Peneliti, 3 April 2024.

⁵ Asiz Lallo, *Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bissappu Kab.bantaeng*, Wawancara dengan Peneliti, 3 April 2024.

⁶ Saharuddin, *Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tompobulu Kab.bantaeng*, Wawancara dengan Peneliti, 3 April 2024.

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat pertengahan¹⁰ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menysia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia⁸

Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Peningkatan Pemahaman Moderasi Agama Masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Penyuluh Agama agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdakwah kepada umat, sebaiknya mengetahui kondisi objektif dari masing-masing objek binaan, baik perorangan maupun kelompok. Pengenalan dan pemahaman Penyuluh Agama terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat akan memberikan gambaran apa dan bagaimana sebaiknya pembinaan dilakukan dan dapat dirumuskan dengan lebih baik.

Relevansi antara materi penyuluhan dan metode yang digunakan dapat dicapai apabila telah diketahui peta dari objek penyuluhannya. Ada beberapa hal pokok yang menjadi acuan dalam melakukan pemetaan objek penyuluhan, yaitu:

- a. Kelompok masyarakat dilihat dari tingkat sosial ekonominya;

- b. Kelompok masyarakat dilihat dari tingkatan pendidikan dan pengetahuannya;
- c. Kelompok masyarakat dilihat dari statusnya;
- d. Kelompok masyarakat dilihat dari wilayah/geografis dan profesinya⁹

Setelah mengetahui dan mengenal karakteristik objek penyuluhan, seorang Penyuluh Agama telah memiliki gambaran yang cukup untuk menyusun bahan pokok dalam mempersiapkan diri terjun ke lapangan. Di sisi lain hal ini memudahkan seorang Penyuluh Agama untuk menyusun materi dan metode dengan pendekatan moderasi (poros tengah). Pengetahuan terhadap kondisi objektif kelompok sasaran atau objek binaan menjadi penting agar jangan sampai salah startegis dan materi yang disampaikan.

Peran Penyuluh Agama sangat besar dalam rangka membantu pemerintah dalam pembangunan mental masyarakat Indonesia. Peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat sangat penting. Sebagaimana peran seorang Penyuluh Agama dalam memberikan pemahaman moderasi agama kepada masyarakat dinilai sangat berpengaruh. Sebagaimana informasi dari beberapa Penyuluh Agama Islam yang ada di Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

Jumadin Ali menyampaikan bahwa:

Seorang penyuluh agama Islam harus bersikap moderat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu perspektif paham keagamaan (mazhab/aliran). Di samping itu, Penyuluh Agama Islam harus non diskriminasi dengan tidak membedakan background keagamaan, ormas, aliran, dan

⁸Kementerian agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Cet. XX; CV Diponegoro: Bandung, 2011) h. 127.

⁹ M. Sabit AT, *Dakwah Moderasi Anregurutta K.H. Muhammad As'ad Al-Bugisi*, h. 24-25.

mazhab. Penyuluh Agama Islam harus mempunyai modal pengetahuan yang kuat dan kepekaan membaca realitas dan dinamika masyarakat. Bekerjasama dan berkordinasi dengan setiap stake holder, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan (pemerintah daerah). Dan lebih penting lagi adalah Penyuluh Agama Islam harus tulus dalam pelayanan dan menjaga komitmen integritas pelayanan. Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam menyampaikan materi moderasi agama dengan cara memberikan kajian-kajian ilmu dan pemahaman agama, selalu memberikan pembinaan kegamaan secara terus menerus. Penyuluh Agama Islam berperan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menjunjung tinggi kemanusiaan.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman moderasi agama kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kajian-kajian ilmu;
- b. Memberikan pemahaman agama;
- c. Selalu memberikan pembinaan kegamaan secara terus menerus;
- d. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menjunjung tinggi kemanusiaan;
- e. Hadir sebagai figur dan contoh teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Selain peran Penyuluh Agama diperlukan juga peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar sejak dini memiliki pemahaman keagamaan yang kokoh. Terutama sejak dini orang tua harus mengajarkan putra-putrinya dalam menjalankan kewajiban agama dengan baik terutama perintah salat lima waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya berikut ini:

¹⁰ Jumadin Ali, *Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tompobulu Kab.bantaeng*, Wawancara dengan Peneliti, 3 April 2024.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Abdi Al-raḥman Al-Ṭūfawī dan Abdullah ibnu bakrin Al-Sahmī dan maknanya satu, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sawwār Abū Ḥamzah dari ‘Amri ibni Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika menolak sedang umur mereka masuk sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jika di antara kalian menikahkan budak atau pelayannya, maka jangan sekali-kali melihat sesuatu dari auratnya. Karena sesungguhnya, apa-apa yang berada antara pusar sampai lututnya adalah aurat baginya.” (HR. Ahmad – No. 6467).¹¹

Berdasarkan teks hadis di atas akan ditemukan empat persoalan yang diangkat :

- a. Tentang perintah untuk melaksanakan shalat. *مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ*
- b. Tentang memberikan hukuman bagi pembangkang *وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا* *عَشْرَ سِنِينَ*
- c. Tentang pendidikan seks bagi anak dalam keluarga *وَفَرُّوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ*
- d. Tentang pendidikan seks terkait batas aurat

Dalam teks hadis tersebut dipahami bahwa ketika anak berusia tujuh tahun, orang tuanya harus memerintahkan salat. Jika umur tujuh tahun itu tinggal instruksi, maka pendidikannya harus dilaksanakan sejak dini. Pada umur tujuh tahun dalam perkembangan

¹¹ Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Bab. Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amrū ibn Al ‘Āṣ -Hadis No. 6467) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software

anak disebut usia kritis atau *mumayyiz*, pada usia tersebut seorang anak sudah dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, antara yang hak dan yang batil, mulai berpikir cerdas menangkap pengetahuan serta dapat berkomunikasi secara sempurna. Imām al-Gazālī menguraikan tentang pendidikan anak, bahwa jika anak sudah mencapai usia *mumayyiz*, maka anak tidak diperkenankan tidak bersuci dan salat, anak harus diperintahkan melaksanakan puasa pada bulan suci ramadan serta diajarkan segala yang diperlukan tentang hukum *syara'*, ancaman pencuri, makan barang haram, khianat, bohong, perbuatan keji dan lain-lain.¹²

Sulaeman menambahkan bahwa:

Penyuluh Agama Islam dalam mengajarkan moderasi agama sebaiknya memasukkan materi pokok dalam pengajian, pembinaan, pembangunan, dan pembentukan karakter terhadap majelis taklim. Penyuluh Agama sebaiknya memberikan contoh-contoh yang terkait dalam kehidupan beragama yang seringkali dialami oleh umat beragama. Penyuluh Agama memberikan contoh teladan yang baik, misalnya tidak mudah menyalahkan orang lain dalam hal keagamaan. Sebagai contoh melakukan qunut, budaya barazanji. Perlu memberikan pemahaman mendalam terkait sejarah dan penerapannya secara rasional¹³

Ahmad Kurnia juga menambahkan bahwa:

Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat kehidupan beragama. Tugas penyuluh agama meliputi

agen moderasi, penjaga moral, dan penjaga akidah serta akhlak masyarakat. Sehingga peranannya sangat strategis sebagai corong terdepan di Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama sebagai figur contoh teladan bagi umat beragama. Penyuluh Agama hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan non fisik di tengah-tengah masyarakat. Peran Penyuluh Agama tidak dapat dihindarkan dari moderasi agama. Penyuluh Agamalah yang punya peran penting dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat.

Penyuluh Agama Kabupaten Bantaeng dalam Mewujudkan Moderasi Beragama

A. bagaimana bentuk kegiatan penyuluh agama dalam mewujudkan moderasi beragama di kab.bantaeng

Kegiatan penyuluh agama dalam mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Bantaeng bisa beragam, tergantung pada konteks lokal, tantangan, dan kebutuhan masyarakat. Beberapa bentuk kegiatan yang mungkin dilakukan oleh penyuluh agama di Kabupaten Bantaeng untuk mewujudkan moderasi beragama antara lain:

1. **Edukasi dan Sosialisasi:** Penyuluh agama dapat menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi mengenai nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Ini bisa dilakukan melalui ceramah, seminar, lokakarya, atau pelatihan bagi masyarakat umum, tokoh agama, pemuda, dan pemimpin masyarakat.

¹² Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 265

¹³ Sulaeman, *Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pa`jukukang Kab.bantaeng*, Wawancara dengan Peneliti, 3 April 2024.

¹⁴ Ahmad Kurnia, *Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gantarangeke Kab.bantaeng*, Wawancara dengan Peneliti, 3 April 2024.

2. **Dialog Antaragama:** Mengadakan forum-dialog antara pemuka agama dari berbagai kepercayaan untuk membahas isu-isu keagamaan, membangun pemahaman bersama, dan mempromosikan dialog interreligius yang konstruktif.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis agama yang mendorong inklusivitas dan keberagaman. Ini bisa termasuk pembangunan kapasitas, pelatihan keterampilan, dan program ekonomi berbasis masyarakat.
4. **Pengembangan Materi Pendidikan:** Menyusun materi pendidikan agama yang mendorong pemahaman yang inklusif, menghormati perbedaan, dan menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan.
5. **Kampanye Anti-radikalisme:** Mengadakan kampanye untuk mencegah radikalisasi dan ekstremisme agama dengan menyediakan informasi yang akurat tentang agama dan mempromosikan pemahaman yang moderat.
6. **Pertemuan Kelompok Kecil:** Mengadakan pertemuan kelompok kecil di lingkungan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu keagamaan secara terbuka dan membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan.
7. **Penggunaan Media Sosial:** Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama, cerita inspiratif tentang kerukunan antar umat beragama, serta informasi tentang kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi.
8. **Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah:** Bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi keagamaan lainnya untuk

mengkoordinasikan upaya dalam mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya moderasi beragama, memperkuat toleransi, dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama di masyarakat Kabupaten Bantaeng.

B. Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan penyuluh agama dalam mewujudkan moderasi beragama di kab.bantaeng

Prosedur pelaksanaan kegiatan penyuluh agama dalam mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Bantaeng dapat melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan Lokal:** Penyuluh agama perlu memahami secara mendalam konteks lokal Kabupaten Bantaeng, termasuk kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan moderasi beragama.
2. **Perencanaan Program:** Penyuluh agama harus merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kabupaten Bantaeng. Program ini harus dirancang dengan mempertimbangkan sasaran, tujuan, metode, serta sumber daya yang tersedia.
3. **Konsultasi dan Kolaborasi:** Sebelum melaksanakan program, penyuluh agama sebaiknya berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah daerah, tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk memastikan bahwa program yang direncanakan relevan dan efektif.

4. **Penggalangan Sumber Daya:** Penyuluh agama perlu menggalang dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program, baik itu berupa dana, tenaga, atau sarana prasarana.
5. **Pelaksanaan Kegiatan:** Program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dapat meliputi ceramah, seminar, lokakarya, dialog antaragama, kampanye, pertemuan kelompok kecil, atau kegiatan lainnya sesuai dengan rencana yang telah disusun.
6. **Evaluasi dan Pemantauan:** Setelah program selesai dilaksanakan, penyuluh agama perlu melakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengevaluasi dampak yang telah dicapai. Pemantauan juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan berkelanjutan dan efektifitas program.
7. **Pengembangan Lanjutan:** Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan, penyuluh agama dapat mengembangkan program lebih lanjut atau melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Bantaeng.

Dengan mengikuti prosedur ini secara sistematis, diharapkan kegiatan penyuluh agama dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bantaeng.

- C. bagaimana manfaat kegiatan penyuluh agama dalam mewujudkan moderasi beragama di kab.bantaeng

Kegiatan penyuluh agama memiliki manfaat yang signifikan dalam mewujudkan moderasi

beragama di Kabupaten Bantaeng. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. **Pembentukan Kesadaran:** Kegiatan penyuluh agama membantu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Ini membantu mengurangi ketegangan antar kelompok agama dan mendorong penghargaan terhadap perbedaan.
2. **Pendidikan Agama yang Inklusif:** Penyuluh agama dapat menyediakan pendidikan agama yang inklusif, yang menghormati perbedaan keyakinan dan mengajarkan nilai-nilai toleransi serta kerukunan antar umat beragama.
3. **Pencegahan Radikalisasi:** Melalui kampanye anti-radikalisme dan pendekatan edukatif, kegiatan penyuluh agama dapat membantu mencegah radikalisasi dan ekstremisme agama di masyarakat. Ini sangat penting untuk memelihara stabilitas sosial dan keamanan di Kabupaten Bantaeng.
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Kegiatan penyuluh agama dapat membantu memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan. Ini termasuk pemberdayaan pemimpin masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan kelompok-kelompok lokal lainnya.
5. **Penguatan Dialog Antaragama:** Penyuluh agama sering kali memfasilitasi dialog antaragama yang konstruktif, yang membantu membangun pemahaman bersama, mengatasi miskonsepsi, dan memperkuat hubungan antar umat beragama.
6. **Pembangunan Perdamaian Lokal:** Melalui upaya-upaya moderasi beragama, penyuluh agama dapat menjadi katalisator dalam

membangun perdamaian lokal dan mengurangi konflik antaragama yang mungkin terjadi di Kabupaten Bantaeng.

7. Pengurangan Diskriminasi Agama:

Dengan menyebarkan pemahaman yang benar tentang agama dan mempromosikan nilai-nilai toleransi, kegiatan penyuluh agama dapat membantu mengurangi diskriminasi agama dan memperjuangkan hak asasi manusia untuk semua orang.

8. Penguatan Kebudayaan Lokal:

Melalui pendekatan yang menghormati tradisi dan budaya lokal, penyuluh agama dapat memperkuat identitas lokal dan merangsang rasa kebanggaan masyarakat terhadap keragaman agama yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Dengan demikian, kegiatan penyuluh agama memiliki dampak yang luas dalam mewujudkan moderasi beragama dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bantaeng.

KESIMPULAN

Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan materi penyuluhan hendaknya memperhatikan unsur moderasi agar umat binaan mudah menerima materi yang disampaikan. Dengan metode poros tengah akan mudah diterima oleh umat binaan tanpa menimbulkan gesekan pribadi dan kelompok. Hal inilah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang ada di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman moderasi agama kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kajian-kajian ilmu;
- b. Memberikan pemahaman agama;
- c. Selalu memberikan pembinaan kegamaan secara terus menerus;
- d. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menjunjung tinggi kemanusiaan;

- e. Hadir sebagai figur dan contoh teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Dudung dan Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis*. Cet. I; Bandung: LEKKAS, 2017
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal* (Bab. Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amrū ibn Al ‘Āṣ -Hadis No. 6467) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software
- Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal* (Bab. Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amrū ibn Al ‘Āṣ; Juz XIV. Hadis No. 6467), H.5 “Program al-Maktabah al-Syāmilah” Ver. 2.2.1. <http://WWW.shamela.ws>.
- Dahlan, Sitti Salmiah. *Rihlah Ilmiah AGH. Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo Celebes*. Cet. III; Jakarta: Rabbani Press dan TICI, 2005
- Kementerian agama RI., *Alqur’an dan Terjemahnya*. Cet. XX; CV Diponegoro: Bandung, 2011
- Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan, dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama’ah. Cet. I; Surabaya: Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur, 2016
- M. Sabit AT. *Dakwah Moderasi Anregurutta K.H. Muhammad As’ad Al-Bugisi*. Cet. I; Sengkang: Lampena Intimedia, 2015
- Majid Khon, Abdul. *Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014
- Sukmadinata, Nana Saodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006